

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA
PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
ADAPTAASI KEBIASAAN BARU DI PASAR KEBON SEMAI
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**SAFINA RISKI
NIM. 07011181722009**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI PASAR
KEBON SEMAI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh :

**SAFINA RISKI
07011181722009**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

Pembimbing I

Dra. Tuty Khairunnisyah, MA
NIP. 196201051988032004

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121000

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI PASAR KEBON SEMAI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah dipersetujukan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 04 Agustus 2021
dan Diinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dra. Tuty Khairunnisyah, M.A.

Ketua

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Psi.


Anggota

Dr. Nurmah Semil, M.Si

Anggota

Drs. Gatot Budiarso, MS

Anggota



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196310021992032001

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Lakukan yang terbaik karena yang kita punya adalah hari ini”

-Fine

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya
persesembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Topri (alm) dan Ibu Netti
2. Keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kakak tercinta; Harmoko dan Boy Sandy
3. Dosen dan Pegawai FISIP Unsri
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik 2017
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat berupa iman dan motivasi, juga kepada kedua orangtua; Bapak Topri (alm) dan Ibu Netti , serta saudara Harmoko dan Boy Sandi atas kasih sayang, dukungan, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Kebon Semai Kota Palembang”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan tugas akhir pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam proses penggerjaan skripsi ini, disadari bahwa banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E. selaku rektor Universitas Sriwijaya.
- 2) Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 3) Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, sekaligus dosen pembimbing kedua.
- 4) Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA., selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, masukan, dan arahan dalam proses penggerjaan skripsi ini.
- 5) Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas ilmu dan wawasan yang diberikan selama ini.
- 6) Pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Publik atas kemudahan administrasi selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
- 7) Bapak Mawardi, S.AP., M.Si. selaku perwakilan dari PD Pasar Palembang Jaya yang telah membantu penulis memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.
- 8) Pengelola Unit Pasar Kebon Semai yang menerima dan membantu proses pengambilan data yang mendukung penelitian skripsi ini.
- 9) A.V Sibarani, Erina Patriana, Virna Agustin, dan Muhamad Darmawan, ST. atas segala dukungan materil maupun moril selama masa pendidikan dan proses penyusunan skripsi.
- 10) Keluarga besar Cemara'17 dan AP 17 Indralaya yang telah berbagi pengalaman, wawasan, dan kebahagiaan selama masa perkuliahan.
- 11) Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk kritik dan saran membangun yang berkaitan dengan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Indralaya, Juli 2021

Safina Riski

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Kebon Semai Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum khususnya di Pasar Kebon Semai Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memakai teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Van Metter & Van Horn yang menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan dapat dilihat melalui enam dimensi yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Disposisi/kecenderungan Implementor, Komunikasi antar Organisasi, dan Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Kebon Semai Kota Palembang telah diberlakukan berdasarkan kebijakan dari peraturan yang ditetapkan. Namun, pada penerapannya masih belum optimal karena sumber daya manusia yang kurang, dan kondisi sosial masyarakat yang masih abai akan pentingnya mematuhi disiplin protokol kesehatan. Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu menambah sumber daya manusia untuk pengawasan disiplin protokol kesehatan di lingkungan pasar, lebih ketat dalam pengawasan dan sosialisasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas cuci tangan yang tersedia.

Kata Kunci : COVID-19, Implementasi, Adaptasi Kebiasaan Baru, Protokol Kesehatan, Pasar Kebon Semai, Kota Palembang

Pembimbing I

Dra. Tuty Khairunnisyah, MA.
NIP. 196201051988032004

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082720091210002

Inderalaya, Agustus 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 1981082720091210002

ABSTRACT

This research is entitled "Policy Implementation of the Mayor of Palembang Regulation Number 27 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in the Kebon Semai Market, Palembang City". This study aims to determine the application of new habit adaptation policies by implementing health protocols in public places and facilities, especially in the Kebon Semai Market, Palembang City. This study uses a qualitative descriptive method using the theory of policy implementation initiated by Van Metter & Van Horn which states that to measure the performance of the implementation of a policy, it can be seen through six dimensions, namely Policy Size and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Disposition/Tendency of Implementors., Communication between Organizations, and Conditions of the Economic, Social, and Political Environment. The results of this study indicate that the Policy Implementation of the Palembang Mayor's Regulation Number 27 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in the Kebon Semai Market, Palembang City has been implemented based on the policies of the regulations that have been set. However, the implementation is still not optimal due to the lack of human resources, and the social conditions of the people who are still ignorant of the importance of complying with the discipline of health protocols. The recommendations given are to increase human resources for disciplined supervision of health protocols in the market environment, to be stricter in supervision and socialization, and to optimize the use of available hand washing facilities.

Keywords : COVID-19, Implementation, New Habit Adaption, Health Protocols, Kebon Semai Market, Palembang City

Advisor I

Dra. Tuty Khairunnisyah, MA.
NIP. 196201051988032004

Advisor II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082720091210002

*Inderalaya, August 2021
Chairman of The State Administation Science Departement
Faculty of Social and Political Sciene
Sriwijaya University*

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082720091210002

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI PASAR KEBON SEMAI KOTA PALEMBANG	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dari Penelitian.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
B. Kebijakan Publik	7
C. Proses Kebijakan Publik.....	8
D. Implementasi kebijakan	10
E. Konsep Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Masa Pandemi COVID-19	15
F. Teori Implementasi Kebijakan yang Digunakan	18
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Kerangka Pemikiran	22
BAB III.....	24

METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Definisi Konsep	24
C. Fokus Penelitian	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
a. Jenis Data.....	26
b. Sumber Data	27
C. Penentuan Informan (<i>Key Informan</i>)	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	28
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.....	31
2. Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Palembang Jaya.....	32
3. Struktur Organisasi	33
4. Unit Pasar Kebon Semai.....	40
B. Hasil dan Pembahasan.....	42
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	42
2. Sumber Daya	44
3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	50
4. Disposisi/Kecenderungan Pelaksana	52
5. Komunikasi antar Organisasi.....	54
6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	56
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	0

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perkembangan Kasus COVID-19 di Pasar Tradisional Per 16 Juli 2020	3
Tabel 2 : Data Pedagang yang Dinyatakan Positif COVID-19 di Pasar Kebon Semai.....	3
Tabel 3 : Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).....	19
Tabel 4 : Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Kebon Semai.....	25
Tabel 5 : Jumlah Pasar Tradisional yang Dikelola oleh PD Pasar Palembang Jaya	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kondisi Terkini Prasarana Protokol Kesehatan di Pasar Kebon Semai	5
Gambar 2 : Model Pendekatan Van Metter dan Van Horn	18
Gambar 3 : Skema Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Peraturan Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Kebon Semai.....	23
Gambar 4 : Lambang Perusahaan Daerah Palembang Jaya	31
Gambar 5 : Struktur Organisasi PD Pasar Palembang Jaya	39
Gambar 6 : Tampak Depan Pasar Kebon Semai	40
Gambar 7 : Struktur Organisasi Unit Pasar Kebon Semai	41
Gambar 8 : Poster Himbauan Protokol Kesehatan di Gedung Pasar Kebon Semai	43
Gambar 9 : Gerbang utama akses keluar masuk pasar Kebon Semai	45
Gambar 10 : Kondisi Tempat Cuci Tangan di Pasar Kebon Semai	48
Gambar 11 : Kondisi Bilik Antiseptik di Pasar Kebon Semai	49
Gambar 12 : Struktur Organisasi Unit Pasar Kebon Semai	51

DAFTAR SINGKATAN

<i>COVID-19</i>	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
<i>SARS-COV-2</i>	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrom Coronaviru</i> s-2
<i>WHO</i>	: <i>World Health Organization</i>
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
AKB	: Adaptasi Kebiasaan Baru
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
PD PASAR	: Perusahaan Daerah Pasar

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan
2. Surat Tugas
3. Surat izin pengambilan data
4. Peraturan walikota palembang nomor 27 tahun 2020
5. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki tahun 2020, dunia digemparkan oleh wabah yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus-2* (SARS-COV-2) yang pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini dinamakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang penyebarannya sangat cepat dan telah menyebar ke sejumlah negara, termasuk di Indonesia.

Penyebaran virus yang terus meningkat dan meluas berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, dan berimplikasi pada kondisi sosial, ekonomi dan politik dunia. Pada Maret 2020, Organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Berdasarkan ketetapan dari WHO dan terus naiknya angka kasus COVID-19 di Indonesia, presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam pada 13 April 2020. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.


Dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang disebabkan oleh COVID-19, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi dampak penyebaran virus, seperti diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah yang tercatat memiliki angka persebaran kasus yang tinggi. Kemudian, mengikuti anjuran WHO untuk mengurangi aktivitas luar ruangan (*stay at home*) Pemerintah juga mengeluarkan keputusan agar mengalihkan kegiatan sekolah, beribadah, dan bekerja dari rumah. Namun, kebijakan ini berdampak pada perekonomian Nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Maret 2020 meningkat 1,63 juta orang dari September 2019 yang mencapai 24,79 juta orang. Sehingga angka kemiskinan per Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan PSBB. Pasalnya, aktivitas perekonomian menjadi terganggu dan memengaruhi pendapatan penduduk (Tirto.id, 2020).

Guna memulihkan kembali perekonomian nasional, dibuatlah kebijakan tatanan normal baru (*New Normal*) yang kemudian disebut dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada masa pandemi COVID-19. Melalui kebijakan ini, masyarakat dibolehkan kembali beraktivitas seperti biasanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan melalui “Gerakan 3 M” yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Adapun penerapan protokol kesehatan mengacu pada Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Juru bicara pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto menyebutkan ada tiga tempat yang rawan terjadi penularan virus, disebabkan oleh banyaknya orang yang berkumpul dalam durasi waktu yang lama. Ketiga tempat tersebut adalah kantor, pasar, dan juga rumah makan atau warung. Pasar menjadi salah satu area yang rawan penularan virus karena merupakan fasilitas umum yang menjadi lokasi bertemu nyawa penjual dan pembeli. Kondisi pasar tidak di desain untuk berjaga jarak, sehingga kerap kali penuh dan sesak.

Berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Penderita penyakit COVID-19 masih terus bertambah dari klaster [pasar tradisional](#). IKAPPI mencatat per 16 Juli 2020 jumlah kasus positif dari klaster pasar tradisional mencapai 1.172 kasus.

Tabel 1 : Perkembangan Kasus COVID-19 di Pasar Tradisional Per 16 Juli 2020

Sumber: Databoks Kata Data, 2020

Pasar Kebon Semai di kota Palembang merupakan pasar tradisional yang pernah menjadi klaster COVID-19. Pada Juni 2020, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 kota Palembang melalui juru bicara Yudhi Setiawan mengkonfirmasikan bahwa terdapat 25 orang pedagang pasar dinyatakan positif COVID-19. Pada awalnya ditemukan satu orang pedagang berstatus Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sehingga dilakukan pemeriksaan *rapid* dan *swab* terhadap pedagang pasar yang berada di kecamatan Kemuning tersebut.

Tabel 2 : Data Pedagang yang Dinyatakan Positif COVID-19 di Pasar Kebon Semai

No.	Umur	Jenis Kelamin
1.	29	Laki-laki
2.	45	Laki-laki
3.	49	Laki-laki
4.	53	Laki-laki
5.	61	Laki-laki
6.	66	Perempuan
7.	60	Perempuan
8.	57	Perempuan
9.	50	Perempuan
10.	35	Perempuan
11.	37	Perempuan
12.	58	Perempuan
13.	59	Perempuan

14.	57	Perempuan
15.	43	Perempuan
16.	51	Perempuan
17.	48	Perempuan
18.	52	Perempuan
19.	76	Perempuan
20.	51	Perempuan
21.	65	Perempuan
22.	62	Perempuan
23.	76	Perempuan
24.	59	Perempuan
25.	45	Perempuan

Sumber: arsip pengelola unit pasar Kebon Semai

Atas terjadinya kasus tersebut, dalam rangka sterilisasi pasar dari penyebaran COVID-19, Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal menutup sementara aktivitas kegiatan jual beli perdagangan di pasar Kebon Semai selama 10 (Sepuluh) hari. Penutupaan dimulai pada tanggal 26 Mei sampai 06 Juni 2020.

Setelah dilakukan sterilisasi selama 10 (sepuluh hari), pada tanggal 07 Juni 2020 pasar kembali dibuka dan aktivitas jual beli berjalan normal dengan penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: 511.2/283/PD. Psr/2020, baik pedagang dan pembeli diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki pasar Kebon Semai, dan wajib menjaga jarak.

Berdasarkan keterangan dari Muhammad Ardhi selaku bagian dari Administrasi dan Keuangan Unit Pasar Kebon Semai, penerapan protokol kesehatan di Pasar Kebon Semai telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi yang ditunjukkan kepada penulis, dan menerangkan bahwa mereka telah melakukan upaya penerapan protokol kesehatan, di antaranya:

- a. sterilisasi pasar menggunakan desinfektan selama 2 (dua) kali seminggu,
- b. sosialisasi penggunaan masker kepada pedagang dan pembeli,
- c. mengatur jarak antar pedagang dan pembeli dengan pemasangan *barrier/pembatas kaca*,
- d. menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk pasar, dan

- e. menyediakan bilik antiseptik bagi siapapun yang hendak memasuki pasar.

Namun, berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan pada Desember 2020, penerapan protokol kesehatan di Pasar Kebon Semai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak ditemukan pedangan maupun pembeli yang tidak menggunakan masker, tempat cuci tangan yang terbengkalai, bilik antiseptik yang tidak berfungsi, pembatas kaca yang tidak lagi ada, dan tidak ada jarak antar pedagang satu dengan lainnya.

Gambar 1 : Kondisi Terkini Prasarana Protokol Kesehatan di Pasar Kebon Semai



Sumber: Dokumentasi pribadi.

Oleh karena itu, Pasar Kebon Semai menjadi lokasi penelitian yang tepat dalam upaya melihat bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pasalnya, Pasar Kebon Semai pernah menjadi klaster COVID-19 sehingga pada masa AKB perlu dipastikan bahwa penerapan protokol kesehatan diberlakukan sebagaimana mestinya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Kebon Semai Kota Palembang?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar Kebon Semai Kota Palembang.

D. Manfaat dari Penelitian

Manfaat yang hendak diraih dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh civitas akademika khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis,

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta saran kepada pihak pengelola Pasar Kebon Semai, Kota Palembang dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang guna mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, Leo.2016.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Alfabeta : Bandung.

Agustino, Leo.2020.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Ed rev. Alfabeta : Bandung.

Subarsono.2005.*Analisis Kebijakan Publik.* AIPI : Bandung.

Nugroho,Riant.2018.*Public Policy.* PT. Elec Media Komputindo : Jakarta.

Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik konsep, teori dan aplikasi.* Pustakan Belajar : Yogyakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi Kualitatif.* Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi.* Alfabeta: Bandung.

Winarno, Budi. 2014: *Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Sriwijaya Tahun 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang

Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju

Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di

Kota Palembang

JURNAL

Yuliana. 2020. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ; Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness and Healthy Magazine.* Vol.2. No 1 Februari 2020. diakses pada Desember 2020.

Susilo, dkk. 2020. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tinjauan Literatur Terkini.* diakses pada Desember 2020.

Agustino, Leo. 2020. Analisis Kebijakan Penangan Wabah COVID-19; Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator. Vol.16. No.2. 2020. diakses pada Desember 2020.

PORTAL BERITA INTERNET

Fabian, Vincent. 2020. Dampak COVID-19, Angka Kemiskinan Indonesia Melonjak 26,4 Juta.

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/dampak-covid-19-angka-kemiskinan-indonesia-melonjak-264-juta-fQ9M>, diakses pada Desember 2020.

Chusna,fitria.2020. Pemerintah Ungkap Tiga Tempat Rawan Terjadi Penyebaran COVID-19.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/06/28/17255951/pemerintah-ungkap-tiga-tempat-paling-rawan-terjadi-penyebaran-covid-19>, diakses pada Desember 2020.

Pusparisa, Yosepha. 2020. Penularan COVID-19 di Pasar Tradisional Tembus Seribu Kasus.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/20/penularan-covid-19-di-pasar-tradisional-tembus-seribu-kasus>, diakses pada Desember 2020.

Aji. 2020. 25 Orang Positif COVID-19 dari Klaster Pasar Kebun Semai Palembang.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/06/11/17343431/25-orang-positif-covid-19-dari-klaster-pasar-kebun-semai-palembang>, diakses pada Desember 2020.